



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**KECAMATAN MIRIT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala semua pihak yang mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dinas selama 1 (satu) tahun.

LKjIP ini tersusun atas kerjasama dan dukungan yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran di lingkungan Kecamatan Mirit yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Tahun 2023.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan Ridho-Nya, mudah – mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diterima semua pihak dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan selanjutnya.

Mirit, 31 Januari 2024

CAMAT MIRIT

SALAM, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19700306 199302 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai pelaksana kewenangan pemerintah mengemban tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen untuk menangani sebagian otonomi daerah di Kabupaten Kebumen. Untuk itu, melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen "*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan*" Kecamatan Mirit berupaya maksimal untuk melaksanakan program-program Kecamatan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Camat Mirit pada tahun 2023 disepakati ada 4 (empat) sasaran strategis Kecamatan Mirit sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Masing-masing sasaran strategis tersebut terdiri dari beberapa indikator kinerja yang bervariasi.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata total pencapaian kinerja Kecamatan Mirit, per 31 Desember 2023 mencapai 92,99% dari 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing indikator yang telah ditetapkan targetnya.

Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah melaksanakan 4 (empat) program kegiatan Belanja Operasi, yang terdiri belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja dan belanja barang dan jasa. Diharapkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung tercapainya seluruh indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dari realisasi kegiatan, berdasarkan indikator dan sasaran kegiatan (output) yang telah ditetapkan dalam perencanaan (RKA), menunjukkan bahwa penyerapan anggaran, untuk seluruh kegiatan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 93,28%, sedangkan realisasi fisik (rata-rata) mencapai 100,00%.

Dari uraian pencapaian kinerja yang tidak lain adalah pencapaian sasaran strategis dan besarnya anggaran yang ada di Kecamatan Mirit, menunjukkan bahwa anggaran yang ada dikelola langsung oleh Kecamatan tidaklah sebanding dengan indikator yang ditetapkan dalam renstra dan dokumen penetapan kinerja. Tidak setiap indikator kinerja dalam sasaran strategis didukung oleh anggaran yang ada di Kecamatan, melainkan karena ada anggaran yang dikelola langsung oleh dinas lain.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Gambaran Umum Organisasi	1
1.2	Fungsi Strategis	11
1.3	Permasalahan Utama yang Dihadapi	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
2.1	Perencanaan Strategis	14
1.	Rencana Strategis (Renstra)	14
a.	Visi	14
b.	Misi	13
2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
3.	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	16
2.2	Perjanjian Kinerja	18
2.2.1	Rencana Anggaran	20
2.2.2	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2	Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	32
	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	36
BAB IV	PENUTUP	40
4.1	Tinjauan Umum Capaian Kinerja	40
4.2	Permasalahan/Kendala	40
4.3	Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	40
LAMPIRAN		
1.	Perjanjian Kinerja	
2.	Anggaran dan Realisasi Belanja	
3.	Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

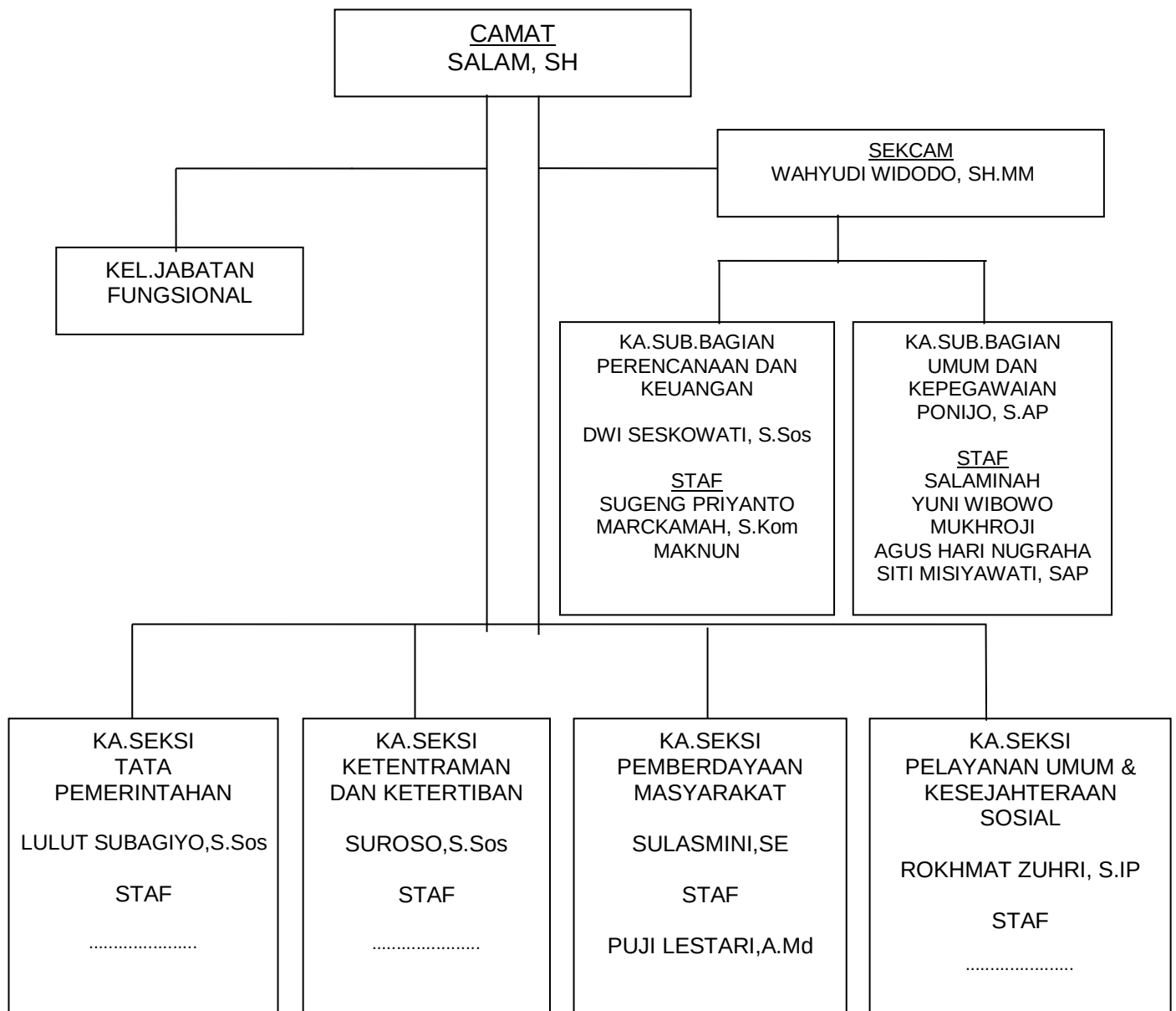
Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sedangkan tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan landasan hukum tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Mirit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MIRIT



Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang di pimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.1.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seorang Camat Mirit mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan, koordinasi, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.5 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu :

1.1.5.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1.1.5.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

1.1.6 Seksi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan

evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas–tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan /atau kelurahan ;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;;

- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada

Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.9 Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 22, seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum di masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tupoksi dan fungsinya.

1.2 Fungsi Strategis

Masalah Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mirit sesuai dengan Renstra Kecamatan Mirit tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum terlaksananya pelayanan yang cepat, tepat dan mudah bagi masyarakat antara lain:
 - pelayanan administrasi masih terkendala fasilitas sarana dan prasarana karena tergantung dengan internet.
 - belum semua PNS yang ada di Kecamatan Mirit menguasai komputer dasar.
2. Perkembangan data yang selalu berubah setiap saatnya
 - belum semua perkembangan data masuk dalam database dan profil kecamatan/desa

- belum semua rencana pembangunan yang ada di tingkat kecamatan yang masuk dalam dokumen musrenbangcam terealisasi.
 - belum semua pembangunan yang ada di Kecamatan Mirit masuk dalam dokumen Inventaris Program Masuk Desa (IPMD)
3. Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa
- belum semua aparatur pemerintah desa memahami manajemen pemerintahan desa
 - belum semua aparatur pemerintah desa memahami tata kelola keuangan desa.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- perlunya peningkatan kesadaran anggota masyarakat akan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - perlunya peningkatan peranan perempuan diperdesaan
 - perlunya peningkatan peran serta kepemudaan

1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi

Masalah Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mirit sesuai dengan Renstra Kecamatan Mirit tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
- pelayanan administrasi masih terkendala fasilitas sarana dan prasarana karena tergantung dengan internet.
 - belum semua PNS yang ada di Kecamatan Mirit menguasai komputer dasar
- 1.3.2 Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
- Perlu penambahan Personil baik ASN maupun THL
- 1.3.3 Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;

- Sebagian besar lembaga/aparatur pemerintah desa belum melaksanakan sesuai tupoksi (adanya ketergantungan)

1.3.4 Perkembangan data yang selalu berubah setiap saatnya

- belum semua perkembangan data masuk dalam database dan profil kecamatan/desa.
- belum semua rencana pembangunan yang ada di tingkat kecamatan masuk dalam dokumen musrenbangcam (6 usulan serta belum tentu diakomodir).
- belum semua pembangunan yang ada di Kecamatan Mirit masuk dalam dokumen Inventaris Program Masuk Desa (IPMD)

1.3.5 Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa

- belum semua aparatur pemerintah desa memahami manajemen pemerintahan desa dan administrasi keuangan.

1.3.6 Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.

- perlunya peningkatan kesadaran anggota masyarakat akan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- perlunya peningkatan peranan perempuan dan kepemudaan diperdesaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis.

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Bupati Kebumen, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023.

a. Visi pembangunan Kabupaten Kebumen

” Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

b. Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh
Kecamatan

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit
4. Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.071.421.000	12 Bulan
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	40.932.000	22 Desa
3.	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit	Indeks Kondusifitas Kecamatan	19.500.000	22 Desa
4.	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	190.749.000	8 Kegiatan

2.1.4 Target Belanja Kecamatan Mirit

Target Belanja Kecamatan Mirit Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut;

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PROSENTASE %	KET
	BELANJA OPERASI				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.068.421.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.865.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.935.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.930.000	100%	100%	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.871.915.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.852.765.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.150.000	100%	100%	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.563.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.514.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.009.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	11.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.540.000	100%	100%	
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyimpanan Arsip	3.000.000	100%	100%	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.176.000	100%	100%	
	Pengadaan Mebel	840.000	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.336.000	100%	100%	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.365.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	359.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	13.806.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.200.000	100%	100%	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PROSENTASE %	KET
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.537.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.612.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.425.000	100%	100%	
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.932.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.932.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	40.932.000	100%	100%	
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.500.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	19.500.000	100%	100%	
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	193.749.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	193.749.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.520.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.390.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	12.044.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.650.000	100%	100%	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PROSENTASE %	KET
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	119.645.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	100%	100%	
	JUMLAH BELANJA	2.322.602.000	100%	100%	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mirit sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2023 Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator

kinerja utama di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MIRIT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86,00				86,00
2	Sasaran:							
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	86,14				86,14

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.068.421.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 40.932.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.500.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 193.749.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 2.322.602.000,-	

BUPATI KEBUMEN

(H. ARIF SUGIYANTO, SH)

Kebumen, Januari 2023
CAMAT MIRIT

(SALAM, SH)
NIP. 19700306 199302 1001

2.2.1 Rencana Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
	BELANJA OPERASI				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.068.421.000	2.027.283.156	41.137.844	98,01%
1.	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.865.000	12.862.600	2.400	99,98%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.935.000	8.932.600	2.400	99,97%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.930.000	3.930.000	-	100,00%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.871.915.000	1.832.976.941	38.938.059	97,92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.852.765.000	1.813.844.229	38.920.771	97,90%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.150.000	19.132.712	17.288	99,91%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.563.000	58.255.750	307.250	99,48%
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.999.500	500	99,98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.514.000	28.514.000	-	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.009.000	8.008.800	200	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	500.000	500.000	-	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	11.000.000	10.978.450	21.550	99,80%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.540.000	4.255.000	285.000	93,72%
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyimpanan Arsip	3.000.000	3.000.000	-	100,00%

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.176.000	24.100.000	76.000	99,69%
	Pengadaan Mebel	840.000	840.000	-	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.336.000	23.260.000	76.000	99,67%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.365.000	38.534.020	830.980	97,89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	359.000	352.000	7.000	98,05%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	13.806.000	12.983.020	822.980	94,04%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.200.000	25.199.000	1.000	100,00%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.537.000	60.553.845	983.155	98,40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.612.000	39.629.845	982.155	97,58%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.499.000	1.000	99,98%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.425.000	14.425.000	-	100,00%
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.932.000	40.909.000	23.000	99,94%
1.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.932.000	40.909.000	23.000	99,94%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	40.932.000	40.909.000	23.000	99,94%
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.500.000	19.449.800	50.200	99,74%

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.500.000	19.449.800	50.200	99,74%
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	19.500.000	19.449.800	50.200	99,74%
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	193.749.000	193.111.550	637.450	99,67%
1.	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	193.749.000	193.111.550	637.450	99,67%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	14.999.200	800	99,99%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000	2.997.400	2.600	99,91%
	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.520.000	3.519.900	100	100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.390.000	9.389.900	100	100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.044.000	12.043.600	400	100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.650.000	19.649.700	300	100,00%

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	119.645.000	119.011.950	633.050	99,47%
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	11.499.900	100	100,00%
	JUMLAH BELANJA	2.322.602.000	2.280.753.506	41.848.494	98,20%

2.2.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	5 Dokumen
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	6 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	16 Orang
	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	4 Dokumen
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
	Belanja Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyimpanan Arsip	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	12 Bulan
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi tamu)	3 Unit
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	12 Bulan
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	11 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit
7.	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	9 Jenis
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan hari Jadi Kebumen	2 Kegiatan
9.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	22 Desa
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	1 Desa
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22 Desa
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	2 Dokumen
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes dan musrenbangcam	2 Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	4 Kegiatan
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	2 Kegiatan

Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR
					2022	2023
1	2	3	3	5	6	7
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	85%	86%
2.		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	85,12%	86,14%
3.		Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Kegiatan	2	2
4.		Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	82%	86%

Strategi dan Kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b. Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
 - c. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan Kecamatan dan Desa;
 - e. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
 - f. Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
 - g. Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur antara lain :
 - a. Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal/non formal.
 - b. Mengikuti/mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di antaranya adalah dengan :
 - a. Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana kantor
 - b. Mengadakan sarana dan prasarana kantor yang baru.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan mudah bagi masyarakat dengan cara :
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai
 - b. Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Mirit yaitu dengan cara :
 - a. Mengadakan pelatihan bagi linmas/hansip.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

B. 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	90,88	105,65%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	86,14	89,97	104,45%

C. 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,03	86,14	89,97	104,45%	89,18	96,90%

Sumber : Bagian Organisasi Kecamatan Mirit Kebumen, 2023.

Realisasi IKM tahun 2023 (89,97) sedikit lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (92,03).

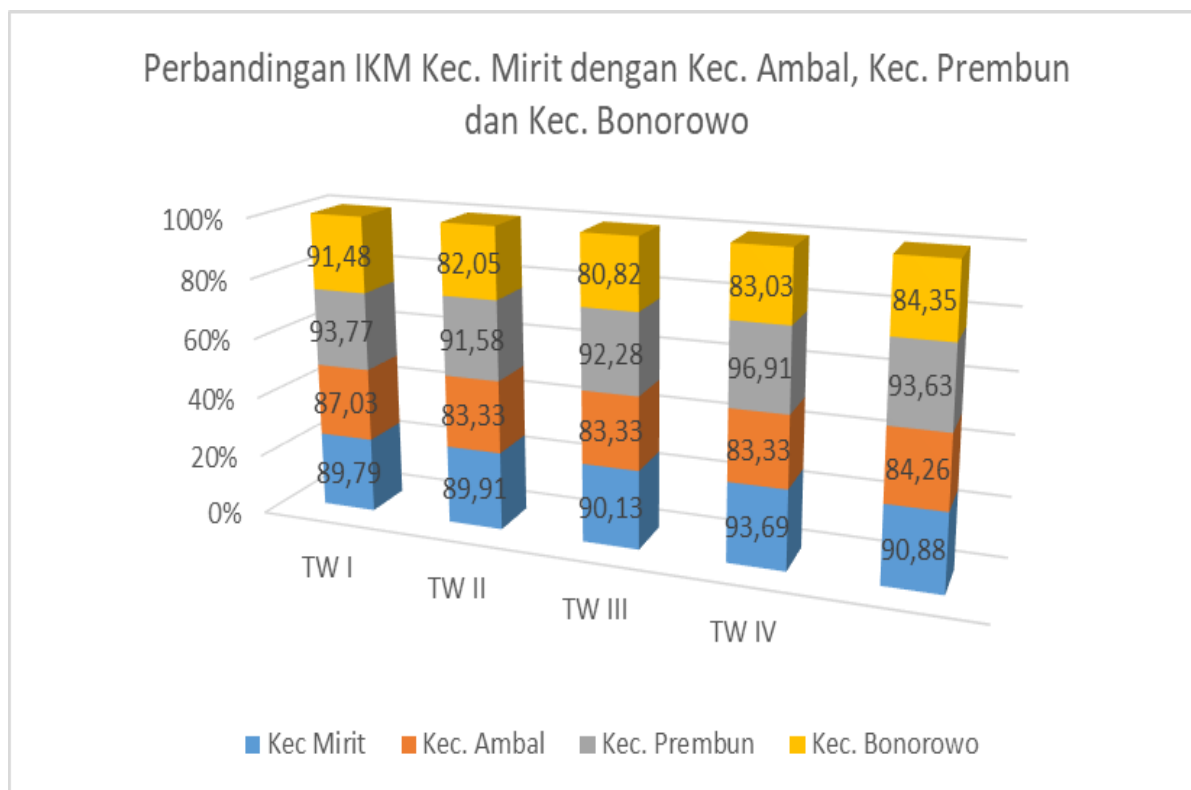
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 104,45% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 96,90%.

Tabel 3.4
IKM Kecamatan Mirit Tahun 2023



Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kec. Mirit dengan Kec. Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo dengan IKM Kecamatan Mirit dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan IKM Kec. Mirit dengan Kec Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo
Tahun 2023



IKM Triwulanan Kecamatan Mirit jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kec. Mirit dengan Kec. Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo Tahun 2023 mengalami kenaikan pada Triwulan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo pada Triwulan I, IKM Triwulan II, III dan IV IKM kecamatan Mirit lebih rendah dari Kecamatan Prembun namun lebih tinggi dari Kecamatan Ambal, dan Bonorowo namun demikian realisasi IKM Kecamatan Mirit masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM
Kecamatan Mirit dengan IKM Kecamatan Ambal, Kecamatan Bonorowo dan
Kecamatan Prembun Tahun 2023

No	Unsur	Nilai Kec. Mirit		Nilai Kec. Ambal		Nilai Kec. Prembun		Nilai Kec. Bonorowo	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	87,50	Baik	90,68	Sangat Baik	91,59	Sangat Baik	76,80	Kurang Baik
2	Prosedur	86,93	Baik	89,98	Sangat Baik	91,62	Sangat Baik	78,27	Baik
3	Waktu Pelayanan	87,47	Baik	87,55	Baik	91,09	Sangat Baik	79,34	Baik
4	Biaya/Tarif	99,68	Sangat Baik	101,32	Sangat Baik	99,01	Sangat Baik	98,71	Sangat Baik
5	Produk Layanan	91,55	Sangat Baik	90,90	Sangat Baik	92,58	Sangat Baik	82,05	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	89,39	Sangat Baik	89,98	Sangat Baik	93,13	Sangat Baik	80,63	Baik
7	Perilaku Pelaksana	89,55	Sangat Baik	90,10	Sangat Baik	92,38	Sangat Baik	80,96	Baik
8	Sarana dan Prasarana	87,87	Baik	86,15	Baik	93,15	Sangat Baik	83,55	Baik
9	Penanganan Pengaduan	97,98	Sangat Baik	100,56	Sangat Baik	98,16	Sangat Baik	98,82	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Mirit rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.

3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.

D. 3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program / Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,65%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	104,45%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang	100%	Menunjang

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100%	Menunjang
Rata-rata					100%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Efisiensi Anggaran Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	100	984.775.000	1.840.738.513	93	196.636.761.487	198.477.500.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85,25	89,58	105	39.500.000	39.318.800	100	4.111.308.766	4.150.627.566
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	2	2	100	19.500.000	19.384.200	99	1.930.615.800	1.950.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	82	84,37	103	107.900.000	107.554.423	100	10.994.302.894	11.101.857.317

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 98,20% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 89,97 atau capaian kinerja sebesar 104,45% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (89,97) sedikit lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (92,03) dikarenakan pada tahun 2023.

4.2. SARAN

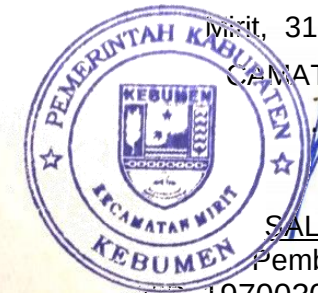
IKM Kecamatan Mirit rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Mirit, 31 Januari 2024
CAMAT MIRIT

SALAM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1 001